



3

14

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA KABUPATEN BONE
BOLANGO**



NOMOR : 100/PEM-BB/ 62 /1/2014
NOMOR : 018 / UN4.7 / PM. 05 / 2014

Pada hari ini kamis Tanggal dua Bulan Januari Tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. HAMIM POU, S.Kom, MH

Bupati Bone Bolango bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertindak atas nama Fakultas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1

ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

1. Keterbatasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
 2. Keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Bone Bolango;
 3. Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bone Bolango;
 4. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango.
- 4

PASAL 2
DASAR PERTIMBANGAN DAN KERJASAMA

Kerjasama ini didasar atas pertimbangan :

1. Keinginan masyarakat lokal Kabupaten Bone Bolango tentang ketersediaan tenaga medis, sehingga pelayanan akan Dokter Spesialis lebih konsisten dan dalam jangka waktu lama;
2. Keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama diberbagai bidang baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak;
3. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Penyelenggara Teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dibawah naungan Universitas Hasanuddin Makassar.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi dibidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

1. Ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS Senior), untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango;
2. Kegiatan-kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan pengembangan penelitian dibidang kesehatan.

1

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA INI MELIPUTI :

1. PIHAK KEDUA akan membantu pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dengan menyediakan tenaga dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) - Bagian : **Ilmu Anastesi dan Ilmu Radiologi**;
2. Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango telah memiliki Dokter Spesialis, maka pihak RSUD Toto Kabila bisa meminta Residen Bagian lain sebagai pengganti;
3. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yaitu Pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, Administrasi dan Supervisor dari Bagian-Bagian yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, menilai kelanjutan Kerjasama 1 (satu) kali kunjungan setiap tahunnya, sesuai bagian guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango.

PASAL 5

BIAYA PENYELENGGARAAN

Biaya penyelenggaraan pada pasal 4, sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya insentif untuk PPDS Senior sebesar Rp. 15.000.000.- / bulan;
- b. Biaya bagi Tim Visitasi sebesar Rp. 10.000.000,- per orang 1 x per tahun belum termasuk Akomodasi, Transportasi dan Komsumsi;
- c. Menyediakan biaya Asuransi jiwa/profesi bagi dokter PPDS Senior FK Unhas sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun/bagian;
- d. Menyediakan biaya Asuransi jiwa bagi tim visitasi PPDS Senior FK Unhas sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun/orang;

2

- e. Biaya transportasi Makassar – Kabupaten Bone Bolango Pergi Pulang bagi PPDS Senior 1 x selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Boloango;
- f. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan PPDS sesuai standar dari Bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari Bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- h. Mendapatkan Perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- i. Biaya transportasi bagi tim visitasi Makassar - Kabupaten Bone Bolango PP;
- j. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior;
- k. Menerima jasa medik sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- l. Menyediakan uang makan PPDS Rp. 40.000.- / hari.

PASAL 6

FORCE MAJURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru – huru, peran pemberontakan dan krisis moneter akibat inflasi, devisit anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya di bidang moneter;
2. Apabila terjadi Force Majure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur diluar perjanjian ini apabila terjadinya force majure sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.

1

PASAL 7
PEMANTAUAN & EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

PASAL 8
PENGAWASAN

Kelangsungan keberhasilan penyelenggaraan kerja sama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9
WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal perjanjian ini yaitu dari tanggal 2 Januari 2014 s/d 31 Desember 2015;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 10
PERLINDUNGAN HUKUM

PARA PIHAK secara bersama-sama wajib memberikan perlindungan hukum terhadap PPDS Senior yang bertugas, apabila selama penugasan berhadapan dengan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan Praktek kedokterannya.

1

PASAL 11
PENUTUP

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, akan menyelesaikan secara musyawarah bilamana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian perselisihan akan diajukan ke Pengadilan di mana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Prof. dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D
Dekan Fakultas Kedokteran UNHAS



PIHAK PERTAMA

METERAI TEMPEL
15448ACF028096513
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
H. HAMIM POU, S.Kom, MH
Bupati Bone Bolango

SAKSI – SAKSI

1. dr. Rusli A. Katili, MARS
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango
2. dr. Tonie Doda, Sp. OG
Direktur RSUD Toto Kabila Kab. Bone Bolango
3. Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, Sp. OG(K)
Ketua TKP-PPDS FK Unhas
4. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp. PK
Wakil Bidang Akademik PPDS FK - UH




.....

.....